



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/566/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA PARAPPE KECAMATAN CAMPALAGIAN PERIODE TAHUN 2020 – 2028

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu memberhentikan anggota BPD dan mengangkat Anggota BPD Pengganti Antarwaktu Desa Parappe Kecamatan Campalagian Periode Tahun 2020 – 2028;
- b. bahwa berdasarkan surat Camat Campalagian Nomor: 069/Kec.Camp/06/2026 tanggal 11 Mei 2026 Perihal: Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Parappe Kecamatan Campalagian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA PARAPPE KECAMATAN CAMPALAGIAN PERIODE TAHUN 2020 – 2028.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **DARWIS, S.Kom.** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Parappe Kecamatan Campalagian dan disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Parappe Kecamatan Campalagian Periode Tahun 2020 – 2028, dengan keterangan sebagai berikut:
- Nama : Abd. Rahman L.
- Tempat, Tanggal Lahir : Katumbangan, 1 Juli 1963
- NIK : 7604020107630134
- Agama : Islam
- Pendidikan Terakhir : SMA
- Alamat : Kappung Banua Baru, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian
- sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Parappe Kecamatan Campalagian.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Juni 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 Juni 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD